

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia negara yang luas dengan penduduk yang sangat banyak dan juga permasalahan sosial yang beragam menjadikan sebuah tugas besar untuk bisa menjamin setiap penduduknya memiliki kehidupan yang layak. Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dari setiap negara di dunia. Dan untuk mencapai kehidupan makmur harus melalui banyak hambatan. Kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak masalah suatu Negara. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar.¹

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan

¹ Isbandi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 20.

keperhatiannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa bangsa dan negara kehilangan arah dan rakyatpun lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.² Persoalan kemiskinan merupakan masalah sosial yang banyak dikaji sekaligus menjadikannya sebagai perhatian khusus bagi suatu daerah, pemerintah dan sebuah negara.

Salah satu bentuk upaya penanganan dari pemerintah adalah dikeluarkannya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan tidak lain adalah untuk meminimalisir serta menanggulangi permasalahan sosial masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sebuah program dari pengembangan sistem perlindungan sosial yang mampu memberikan keringanan sekaligus membantu kebutuhan rumah tangga untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan harapan besar bahwa dengan adanya program ini mampu mengurangi kemiskinan yang terjadi. Program ini dilatarbelakangi banyaknya permasalahan sosial dengan jumlah penduduk yang relatif banyak serta rendahnya kualitas sumber daya manusianya.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi salah satu program pemerintah yang sudah diberikan kepada masyarakat. Salah satunya yang telah diterima oleh masyarakat Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng

² Wisnu Indrajid VO Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang: Intrans Publishing, 2014), hal. 25.

Kabupaten Lamongan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang nantinya akan memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakatnya dalam hal kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada setiap rumah tangga dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam Islam juga diatur tentang bantuan yang diberikan pada orang yang membutuhkan seperti pemberian zakat, infaq, dan shadaqah. Namun diantara ketiganya yang paling terkait dengan pembahasan ini adalah infaq, dimana infaq merupakan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sebagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia mereka sehingga dapat terlepas dari belenggu kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan mulai berjalan 6 tahun sampai sekarang, dan selama itu antusias masyarakat sangat tinggi dilihat dari semangat menghadiri setiap pertemuan yang rutin diadakan setiap bulannya, yang juga dipandu oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Sambeng. Setiap pengurus Program Keluarga Harapan (PKH) diambil dari ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah dan tidak jarang ada beberapa yang tidak bisa membaca dan menulis, namun mereka tetap semangat

mengikuti setiap pertemuan untuk menerima arahan dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka diberi arahan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan. Sehingga berharap kelak anak-anak bisa mendapatkan kehidupan dan masa depan yang lebih baik lagi. Meskipun ada juga orang tua yang tidak peduli namun PKH diharapkan mampu merubah pola pikir tentang pentingnya kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang nantinya akan memberikan perubahan untuk masa depan. Dan para orang tua diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Namun muncul perdebatan di kalangan masyarakat mengenai penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana beranggapan bahwa yang seharusnya mendapatkan didahulukan dari lapisan masyarakat terkecil, namun kenyataannya ada beberapa anggota yang dirasa mampu dalam hal ekonomi yang masih menerima bantuan tersebut. Hal ini tentu menjadi perdebatan masyarakat yang memberi dampak serius seperti ketidakharmonisan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Permasalahan seperti ini akan memberi dampak berkepanjangan jika tidak segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana proses penentuan penerima bantuan melalui penelitian dengan judul : **Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

**tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa
Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan mencoba membahas mengenai Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kesejahteraan Sosial (Studi kasus Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan), dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kesejahteraan Sosial?
3. Bagaimana penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan masalah yang telah ditemukan oleh penulis:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis bagaimana penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari pasal 34 Undang-Undang Tahun 1945 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Untuk menganalisis bagaimana penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang penentuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari Hukum Islam dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Perekonomian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah Desa Tenggiring dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan dalam pengambilan

keputusan dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga penerima PKH.

- b. Bagi masyarakat penelitian ini berguna sebagai sumber informasi mengenai bagaimana penentuan bagi penerima bantuan PKH.
- c. Bagi peneliti selanjutnya sebagai pegangan yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang atau tema Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari Hukum Islam dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Perekonomian.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari Hukum Islam dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Perekonomian (Studi kasus Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan), maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung didalam judul, diantaranya :

- a. Program keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Secara khusus, tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM dan meningkatkan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.³

- b. Hukum Islam merupakan adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁴
- c. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi. Seluruh aturan tentang apa pun yang tertuang dalam hukum yang dibuat, wajib bersumber dan berdasar pada UUD 1945 dan karena itu pula maka kandungan UUD 1945 juga sangat luas dan penting sebagai sumber hukum yang tertinggi di suatu negara.⁵

2. Penegasan Operasional

³ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan.*, hal. 13.

⁴ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam Terjemah An Introduction to Islamic Law* (Bandung: Nuansa, 2010), hal. 21.

⁵ M. Dimiyati Hartono, *Problematik & Solusi Amandemen UUD 1945* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 27.

Secara operasional penelitian dengan judul Penentuan Penerima Program Harapan ditinjau dari Hukum Islam dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Perekonomian adalah penganalisaan terhadap adanya bantuan berupa Program Keluarga Harapan dengan menempatkan sasaran yang tepat. Dimana seharusnya yang diprioritaskan adalah masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan bantuan berupa PKH itu sendiri.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Penjabaran dari sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian, penegasan istilah dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai penentuan penerima PKH di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

BAB II Kajian Pustaka, yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang pengertian Program Keluarga Harapan (PKH), proses penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), penentuan penerima bantuan PKH, dan tinjauan Hukum Islam dan UUD Tahun 1945. Kajian pustaka meliputi teori kemiskinan, macam-macam kemiskinan, pengertian PKH, tujuan PKH, sasaran penerima PKH, kriteria komponen, hak dan kewajiban penerima PKH, program bantuan komplementer, hukum Islam, dasar hukum Islam, kedudukan hukum Islam, serta pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial.

BAB III Metode Penelitian, pada Bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam Bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data hasil penelitian dan pembahasan. Paparan data tentang penentuan penerima bantuan PKH. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

BAB V Pembahasan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari: bagaimana penentuan bagi penerima PKH di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, analisis menurut Hukum Islam dan analisis menurut pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial.

Bab VI Penutup, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.

Daftar Rujukan

Lampiran-lampiran